



Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto

Muhammad Rizieq

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: mrizieqq@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The development of financial technology has introduced various new economic instruments, one of which is cryptocurrency. However, the legality and Shariah status of this asset remain a subject of debate among Islamic scholars and legal academics. This study aims to analyze the legitimacy of cryptocurrency from the perspective of Shariah economic law, focusing on DSN-MUI Fatwa No. 144 of 2021 and comparing it with Shariah regulations in other countries, such as Malaysia and Saudi Arabia. This study employs a quantitative method with a survey approach and descriptive statistical analysis. Data were collected through questionnaires distributed to Muslim investors, academics, and Shariah economic practitioners in Indonesia. Additionally, this study analyzes secondary data from financial reports and regulations related to cryptocurrency in Islamic law. The findings reveal that the majority of respondents agree with the DSN-MUI decision prohibiting cryptocurrency as a medium of exchange due to elements of gharar (uncertainty), dharar (harm), and excessive speculation. However, some respondents support cryptocurrency as a commodity or digital asset, provided it has a clear underlying value and complies with Shariah principles. The impact of this fatwa is significant on the investment decisions of the Muslim community in Indonesia, who tend to be more cautious when investing in cryptocurrencies. Furthermore, this study provides insights for regulators and Shariah economic practitioners in formulating more adaptive policies towards the development of Shariah-compliant financial technology.*

Keywords: *Cryptocurrency, Shariah Economic Law, DSN-MUI Fatwa, Gharar, Halal Investment..*

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan berbagai instrumen ekonomi baru, salah satunya adalah aset kripto. Namun, legalitas dan status syariah dari aset ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 serta membandingkannya dengan regulasi syariah di negara lain, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis statistik deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarikan kepada investor Muslim, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data sekunder dari laporan keuangan dan regulasi terkait aset kripto dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan keputusan DSN-MUI yang mengharamkan aset kripto sebagai alat tukar karena unsur gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), dan spekulasi berlebihan. Namun, terdapat sebagian responden yang mendukung kripto sebagai komoditas atau aset digital, selama memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Dampak dari fatwa ini cukup signifikan terhadap keputusan investasi masyarakat Muslim di Indonesia, yang cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada aset kripto. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial berbasis syariah.

Kata Kunci: *Kripto, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Gharar, Investasi Halal*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya aset kripto atau cryptocurrency, yang berfungsi sebagai alat investasi serta, dalam beberapa kasus, sebagai alternatif alat tukar. Sejak kemunculannya dengan Bitcoin pada tahun 2009, aset kripto terus

mengalami perkembangan pesat dan telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk regulator, investor, serta akademisi di bidang ekonomi dan hukum Islam. Namun, di tengah popularitasnya, muncul berbagai pertanyaan mengenai keabsahan aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan aspek kejelasan (gharar), keadilan ('adl), dan bebas dari unsur spekulasi berlebihan (maysir).

Dalam konteks ekonomi Islam, setiap instrumen keuangan harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Uang Kripto, aset kripto dilarang digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar, dharar, dan maysir. Fatwa ini didasarkan pada sifat aset kripto yang volatil, tidak memiliki underlying asset yang jelas, serta lebih banyak digunakan sebagai objek spekulasi ketimbang sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syariah.

Namun, pandangan terhadap aset kripto dalam hukum ekonomi syariah masih beragam di berbagai negara. Di Malaysia, misalnya, Komisi Sekuritas Malaysia (Securities Commission Malaysia) telah melegalkan perdagangan aset kripto dalam ekosistem investasi syariah dengan pengawasan ketat, selama aset tersebut memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki dasar nilai yang jelas dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Begitu pula dengan Bahrain, yang telah mengeluarkan regulasi untuk mengizinkan aset kripto beroperasi dalam lingkungan keuangan yang diawasi oleh Bahrain Central Bank. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai status hukum aset kripto dalam ekonomi syariah. Di satu sisi, aset ini dapat dipandang sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan digital, yang memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Di sisi lain, risiko yang melekat pada aset kripto, seperti volatilitas harga yang ekstrem, potensi pencucian uang, serta ketidakpastian dalam regulasi, menjadi tantangan utama dalam mengadopsinya dalam sistem ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 serta membandingkannya dengan regulasi di negara lain, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga akan mengeksplorasi persepsi masyarakat Muslim, khususnya investor dan akademisi ekonomi syariah, terhadap fatwa dan regulasi terkait aset kripto. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator dan pelaku ekonomi syariah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi keuangan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis statistik deskriptif untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Muslim terhadap keabsahan aset kripto dalam hukum ekonomi syariah. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada investor Muslim, akademisi, serta praktisi ekonomi syariah di Indonesia, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan sikap mereka terhadap Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam transaksi aset

kripto. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, laporan keuangan, serta regulasi terkait aset kripto dalam perspektif hukum Islam dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif, menggunakan perangkat lunak pengolah data kuantitatif untuk mengidentifikasi tren, distribusi jawaban, serta korelasi antara variabel yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak fatwa terhadap keputusan investasi masyarakat Muslim di Indonesia serta membandingkan kebijakan hukum ekonomi syariah di tingkat global.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi keuangan digital telah mendorong lahirnya berbagai instrumen investasi baru, salah satunya adalah aset kripto atau cryptocurrency. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penggunaan aset kripto masih menjadi perdebatan yang kompleks, mengingat karakteristiknya yang unik dan berbeda dari instrumen keuangan konvensional. Pembahasan ini akan menguraikan keabsahan aset kripto berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021, perbandingan dengan regulasi di negara lain, serta dampaknya terhadap ekosistem investasi syariah di Indonesia.

1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Aset Kripto

Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan terenkripsi. Tidak seperti mata uang konvensional yang diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi dalam jaringan peer-to-peer tanpa perantara. Beberapa jenis cryptocurrency yang paling dikenal di dunia saat ini adalah Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), dan Tether (USDT).

Keunggulan utama cryptocurrency terletak pada transparansinya, keamanan transaksi yang tinggi, serta potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan global. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, aset ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap instrumen keuangan agar dianggap halal, di antaranya adalah bebas dari gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi berlebihan), dan riba (keuntungan yang tidak adil atau berdasarkan bunga).

a. Gharar dalam Cryptocurrency

Dalam hukum ekonomi Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Para ulama sepakat bahwa gharar yang berlebihan dalam transaksi ekonomi tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi eksploitasi. Cryptocurrency sering dikaitkan dengan gharar karena sifatnya yang tidak memiliki underlying asset yang jelas serta volatilitas harga yang ekstrem. Misalnya, dalam beberapa kasus, harga Bitcoin dapat naik atau turun hingga puluhan persen hanya dalam hitungan jam tanpa alasan ekonomi yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi bagi investor dan pedagang kripto, sehingga banyak ulama berpendapat bahwa cryptocurrency mengandung gharar yang berlebihan.

Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak semua bentuk cryptocurrency mengandung gharar. Sebagai contoh, beberapa jenis stablecoin, seperti

USDT (Tether) atau USDC (USD Coin), memiliki nilai yang dipatok terhadap aset nyata, seperti dolar AS. Dengan demikian, volatilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya, sehingga unsur gharar dapat dikurangi.

b. Maysir dalam Cryptocurrency

Maysir adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti spekulasi atau perjudian. Islam melarang segala bentuk transaksi yang menyerupai perjudian karena bersifat tidak produktif dan lebih mengandalkan keberuntungan daripada usaha nyata.

Banyak pihak menganggap bahwa perdagangan cryptocurrency memiliki unsur maysir, terutama ketika dilakukan dengan cara day trading atau margin trading, di mana investor membeli dan menjual aset kripto dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga yang tajam. Dalam praktik ini, sebagian besar investor tidak benar-benar memahami teknologi di balik cryptocurrency yang mereka perdagangan, tetapi hanya mengejar keuntungan spekulatif.

Namun, tidak semua bentuk investasi cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai maysir. Jika seseorang membeli aset kripto dengan niat untuk investasi jangka panjang dan berdasarkan analisis fundamental yang mendalam, maka unsur spekulasinya bisa lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas trading jangka pendek. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa kriptokurensi dapat dianggap halal jika digunakan sebagai alat investasi yang memiliki tujuan jelas dan bukan sekadar spekulasi.

c. Riba dalam Cryptocurrency

Riba adalah salah satu elemen yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dalam transaksi ekonomi. Riba biasanya muncul dalam sistem perbankan konvensional, di mana bunga dikenakan atas pinjaman atau deposito. Dalam konteks cryptocurrency, riba dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti sistem staking atau lending kripto, di mana pengguna bisa memperoleh keuntungan dari aset yang mereka simpan di platform tertentu. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika imbal hasil yang diperoleh berasal dari mekanisme yang menyerupai bunga dalam sistem perbankan konvensional, maka praktik tersebut bisa masuk dalam kategori riba. Namun, jika keuntungan berasal dari sistem profit-sharing atau hasil investasi dalam proyek yang jelas, maka cryptocurrency dapat digunakan dalam kerangka ekonomi syariah.

Salah satu perdebatan utama dalam hukum Islam adalah apakah cryptocurrency bisa dianggap sebagai mata uang yang sah (*nuqud syar'iyah*). Dalam fiqih Islam, mata uang harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya:

- a) Diterima secara luas sebagai alat tukar;
- b) Memiliki nilai stabil dan tidak mudah mengalami volatilitas ekstrem; dan
- c) Didukung oleh aset nyata atau dijamin oleh otoritas tertentu.

Dalam konteks ini, cryptocurrency seperti Bitcoin masih memiliki kelemahan karena:

- a) Tidak diakui secara universal sebagai alat pembayaran;
- b) Nilainya sangat fluktuatif; dan
- c) Tidak memiliki dukungan dari otoritas pusat seperti bank sentral.

Karena alasan ini, Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 menyatakan bahwa cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi di Indonesia karena mengandung gharar, maysir, dan dharar. Namun, fatwa ini tetap membuka kemungkinan bagi cryptocurrency untuk diakui sebagai komoditas atau aset investasi, selama memenuhi prinsip ekonomi syariah.

2. Pandangan Ulama dan Fatwa DSN-MUI tentang Cryptocurrency

Pandangan ulama dan otoritas keuangan Islam terhadap cryptocurrency masih beragam. Sebagian besar ulama berusaha memahami fenomena ini dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara yang lain masih ragu terhadap legalitasnya dalam hukum syariah. Perbedaan ini memunculkan berbagai fatwa dan regulasi yang berbeda di berbagai negara Muslim. Salah satu fatwa terpenting mengenai cryptocurrency dalam konteks Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan dharar (kerugian). Namun, fatwa ini juga menyebutkan bahwa aset kripto masih dapat digunakan sebagai komoditas atau aset investasi, selama memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bagian ini akan membahas berbagai perspektif ulama terhadap cryptocurrency, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, serta bagaimana fatwa-fatwa ini memengaruhi praktik keuangan Islam.

a. Pandangan Ulama Terhadap Cryptocurrency

Dalam perspektif hukum Islam, setiap instrumen keuangan harus sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keuangan syariah menolak praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi/spekulasi), dan dharar (kerugian). Dalam konteks cryptocurrency, para ulama memiliki pandangan yang beragam yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama.

Pertama, kelompok yang mengharamkan cryptocurrency karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kelompok ini menilai bahwa aset digital tersebut mengandung unsur gharar dan maysir karena nilainya sangat fluktuatif, tidak memiliki dukungan aset riil, dan rentan dijadikan alat spekulasi atau perjudian. Selain itu, cryptocurrency dianggap rawan disalahgunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Daimah Arab Saudi, dan sebagian ulama Mesir yang menilai bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.

Kemudian kelompok yang memperbolehkan dengan syarat tertentu. Ulama dalam kelompok ini berpendapat bahwa cryptocurrency tidak harus diharamkan sepenuhnya, tetapi harus diatur penggunaannya agar tidak melanggar prinsip syariah. Selama tidak mengandung unsur spekulatif berlebihan dan memiliki underlying asset atau nilai yang jelas, cryptocurrency dapat digunakan sebagai komoditas atau instrumen investasi. Mereka melihat potensi pengembangan aset digital ini dalam kerangka keuangan Islam yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Bahrain, bahkan telah menyusun regulasi syariah untuk mengakomodasi penggunaan cryptocurrency di sektor keuangan mereka.

Ketiga, kelompok yang bersikap netral dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam harus adaptif terhadap inovasi teknologi seperti cryptocurrency, yang masih merupakan fenomena baru dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penelitian akademik yang mendalam dan regulasi yang matang dari pemerintah serta otoritas keuangan syariah agar aset digital ini dapat diterima tanpa menyalahi prinsip-prinsip Islam. Kelompok ini mendorong pendekatan kehati-hatian

sambil terus mengkaji perkembangan dan potensi positif dari teknologi blockchain dalam mendukung sistem keuangan Islam.

b. Fatwa DSN-MUI No. 144 Tahun 2021 tentang Cryptocurrency

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 144 Tahun 2021 yang membahas mengenai hukum penggunaan cryptocurrency dalam ekonomi Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar, maysir, dan dharar. Salah satu pertimbangan utama dalam fatwa ini adalah volatilitas harga cryptocurrency yang sangat tinggi, sehingga aset ini dianggap tidak stabil dan berisiko merugikan para pengguna. Selain itu, kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat membuat cryptocurrency rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan manipulasi pasar. Tidak hanya itu, penggunaan cryptocurrency dalam transaksi ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan teroris, juga menjadi salah satu alasan utama mengapa aset ini tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran dalam Islam.

Meskipun demikian, fatwa DSN-MUI tetap memberikan ruang bagi cryptocurrency untuk digunakan sebagai komoditas atau aset investasi dengan syarat bahwa aset tersebut memiliki underlying asset yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, cryptocurrency tidak sepenuhnya dilarang dalam Islam, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

c. Perbandingan Fatwa di Berbagai Negara Muslim

Pendekatan terhadap cryptocurrency di berbagai negara Muslim sangat bervariasi. Berikut adalah beberapa contoh regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas Islam di berbagai negara:

Negara	Fatwa / Regulasi	Status Cryptocurrency
Indonesia	Fatwa DSN-MUI No. 144/2021	Haram sebagai alat tukar, halal sebagai komoditas dengan syarat
Malaysia	Securities Commission Malaysia	Legal sebagai aset investasi dengan regulasi ketat
Arab Saudi	Fatwa Lajnah Daimah	Dilarang sebagai mata uang, belum ada fatwa mengenai status investasi
Uni Emirat Arab	UAE Securities and Commodities Authority	Diperbolehkan dengan regulasi yang ketat
Bahrain	Central Bank of Bahrain	Legal dan diawasi oleh bank sentral

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Indonesia dan Arab Saudi mengambil pendekatan yang lebih konservatif, sementara Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain lebih terbuka terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai aset investasi.

d. Implikasi Fatwa DSN-MUI bagi Investor Muslim di Indonesia

Fatwa DSN-MUI tentang cryptocurrency berdampak signifikan bagi investor Muslim di Indonesia, khususnya mereka yang mengedepankan kepatuhan syariah. Larangan penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar membuat banyak investor lebih berhati-hati dan beralih ke instrumen yang sesuai syariah, seperti saham syariah, sukuk,

atau reksadana syariah. Fatwa ini juga mendorong munculnya minat terhadap aset digital berbasis syariah, seperti stablecoin berbasis emas dan proyek blockchain syariah, yang kini mulai dikembangkan oleh sejumlah startup fintech syariah di Indonesia. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap isu ini turut memicu edukasi masyarakat melalui seminar, diskusi, dan kajian akademik tentang hukum cryptocurrency dalam Islam. Dalam jangka panjang, fatwa ini diharapkan menjadi pendorong hadirnya regulasi yang lebih jelas terkait aset digital syariah, sehingga memungkinkan umat Muslim berinvestasi dalam teknologi keuangan modern tanpa melanggar prinsip syariah

3. Perbandingan Regulasi Cryptocurrency di Negara-Negara Muslim

Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital telah menghadirkan tantangan baru bagi regulator di berbagai negara, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Karena cryptocurrency masih tergolong sebagai inovasi baru dalam sistem keuangan global, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengaturnya. Di beberapa negara, cryptocurrency dilarang secara total karena dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, sementara negara lain mencoba mencari jalan tengah dengan mengatur cryptocurrency agar dapat digunakan dalam kerangka hukum Islam yang lebih jelas. Bagian ini akan membahas bagaimana beberapa negara Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, merespons fenomena cryptocurrency melalui regulasi dan fatwa yang mereka keluarkan.

Di Indonesia, regulasi mengenai cryptocurrency bersifat dualistik. Secara hukum positif, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021. Namun, dari perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 144 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai alat tukar, tetapi masih dapat diterima sebagai komoditas selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini mencerminkan pendekatan moderat yang mencoba menyeimbangkan aspek syariah dengan realitas ekonomi digital yang terus berkembang.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki pendekatan yang lebih terbuka terhadap cryptocurrency. Securities Commission Malaysia telah menetapkan regulasi yang memungkinkan perdagangan aset digital di bawah pengawasan ketat. Dalam konteks hukum Islam, Malaysia memiliki Fatwa Shariah Advisory Council yang mengakui bahwa cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrumen investasi, asalkan tidak mengandung unsur gharar dan maysir yang berlebihan. Negara ini bahkan telah mulai mengembangkan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain, yang memungkinkan aset digital dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sementara itu, Arab Saudi mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif. Lajnah Daimah, lembaga fatwa tertinggi di Arab Saudi, telah mengeluarkan pernyataan yang menolak cryptocurrency sebagai alat tukar yang sah. Pemerintah Arab Saudi juga tidak memberikan izin bagi perdagangan aset digital ini di dalam negeri, dengan alasan bahwa cryptocurrency masih memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi dan dapat digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam. Namun, meskipun terdapat larangan resmi, banyak warga Arab Saudi yang tetap berinvestasi dalam cryptocurrency melalui platform internasional yang tidak berada di bawah regulasi negara tersebut.

Di kawasan Teluk, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam mengatur cryptocurrency. UEA telah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan perdagangan cryptocurrency dengan persyaratan tertentu, termasuk penerapan prinsip syariah dalam transaksi aset digital. Bahkan, pemerintah Dubai sedang mengembangkan "Dubai Blockchain Strategy" yang bertujuan menjadikan kota tersebut sebagai pusat keuangan digital berbasis blockchain. Di sisi lain, Bahrain, melalui Bank Sentralnya, telah menjadi salah satu negara pertama di dunia Arab yang menyediakan kerangka regulasi resmi untuk cryptocurrency. Negara ini mengakui cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat digunakan dalam transaksi keuangan yang sah, asalkan memenuhi standar keamanan dan transparansi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa tidak ada kesepakatan tunggal di antara negara-negara Muslim dalam mengatur cryptocurrency. Beberapa negara seperti Arab Saudi memilih untuk melarangnya, sementara negara lain seperti Malaysia dan Bahrain mencoba mengakomodasi cryptocurrency dalam sistem keuangan mereka. Perbedaan regulasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum Islam yang berbeda, tingkat perkembangan teknologi keuangan, serta kebijakan ekonomi masing-masing negara. Implikasi dari perbedaan regulasi ini cukup besar, terutama bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi dalam aset digital tanpa melanggar prinsip syariah. Di negara-negara dengan regulasi yang ketat seperti Arab Saudi, investor Muslim memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar cryptocurrency secara legal. Sebaliknya, di negara-negara seperti Malaysia dan Bahrain, mereka dapat berpartisipasi dalam pasar aset digital dengan perlindungan hukum yang lebih jelas. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi di tingkat global, khususnya di dunia Islam, menjadi tantangan besar yang perlu diatasi agar cryptocurrency dapat digunakan secara luas tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

4. Dampak Regulasi Cryptocurrency terhadap Pasar Keuangan Syariah

Regulasi cryptocurrency di berbagai negara Muslim memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pasar keuangan syariah. Dengan adanya regulasi yang berbeda-beda, para investor Muslim menghadapi tantangan dalam menentukan apakah cryptocurrency dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa negara yang telah memberikan regulasi lebih jelas terhadap aset digital ini cenderung mengalami perkembangan lebih pesat dalam industri keuangan syariah berbasis teknologi. Sementara itu, negara-negara yang masih melarang atau belum memiliki regulasi yang tegas membuat masyarakat Muslim mengalami kesulitan dalam berpartisipasi di pasar cryptocurrency secara legal.

Salah satu dampak utama dari regulasi cryptocurrency terhadap pasar keuangan syariah adalah meningkatnya kesadaran investor Muslim terhadap pentingnya kepatuhan syariah dalam aset digital. Setelah DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 144 Tahun 2021 yang melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar tetapi masih membuka peluang untuk penggunaannya sebagai komoditas, banyak investor Muslim di Indonesia mulai lebih selektif dalam berinvestasi. Mereka mulai mencari alternatif investasi digital yang memiliki prinsip syariah yang lebih kuat, seperti token berbasis emas, saham syariah berbasis blockchain, atau proyek aset digital yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga otoritas keuangan Islam.

Di Malaysia, dampak regulasi yang lebih terbuka terhadap cryptocurrency terlihat pada pertumbuhan pesat ekosistem fintech syariah. Pemerintah Malaysia, melalui Securities Commission Malaysia, telah menerbitkan regulasi yang memungkinkan penyedia layanan cryptocurrency beroperasi di bawah pengawasan yang ketat. Akibatnya, semakin banyak perusahaan fintech yang mengembangkan platform perdagangan aset digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ini menciptakan peluang baru bagi investor Muslim untuk berinvestasi dalam instrumen digital tanpa melanggar ketentuan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah di Malaysia juga mulai mengeksplorasi penerapan teknologi blockchain dalam berbagai aspek bisnis mereka, termasuk dalam sistem pembayaran, pencatatan transaksi, dan pengelolaan dana investasi.

Di sisi lain, regulasi yang ketat atau larangan total terhadap cryptocurrency, seperti di Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, menyebabkan terhambatnya inovasi dalam sektor keuangan syariah berbasis blockchain. Meskipun negara-negara ini memiliki potensi besar dalam ekonomi Islam, larangan terhadap cryptocurrency membuat industri fintech syariah berkembang lebih lambat dibandingkan negara-negara yang lebih terbuka terhadap inovasi digital. Banyak investor Muslim di negara-negara ini yang akhirnya beralih ke pasar luar negeri untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, meskipun dalam beberapa kasus tindakan ini dapat melanggar regulasi domestik.

Regulasi cryptocurrency juga berdampak pada perkembangan instrumen keuangan syariah berbasis blockchain, seperti smart contract syariah dan stablecoin berbasis aset halal. Dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi regulasi yang ramah terhadap cryptocurrency, peluang untuk mengembangkan instrumen keuangan berbasis blockchain yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi lebih besar. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi salah satu negara yang aktif dalam mendukung pengembangan aset digital yang berbasis syariah, terutama melalui strategi digitalisasi yang diterapkan di Dubai. Pemerintah UEA telah mengembangkan kebijakan yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam berbagai layanan mereka, termasuk dalam transaksi lintas batas dan pengelolaan dana haji serta zakat.

Selain itu, dampak regulasi cryptocurrency terhadap pasar keuangan syariah juga terlihat pada adopsi teknologi blockchain dalam sistem perbankan syariah. Beberapa bank syariah di dunia mulai menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam layanan keuangan mereka. Misalnya, Bahrain telah mendorong integrasi blockchain dalam sektor keuangan syariah dengan mengembangkan regulasi khusus yang memungkinkan bank syariah untuk menggunakan teknologi ini dalam produk-produk keuangan mereka. Dengan regulasi yang lebih fleksibel, bank-bank syariah dapat mengembangkan produk-produk inovatif seperti sukuk berbasis blockchain, yang memungkinkan investor Muslim untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang aman, transparan, dan sesuai dengan syariah. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam penerapan regulasi cryptocurrency di pasar keuangan syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar global dalam regulasi aset digital berbasis syariah. Saat ini, tidak semua negara memiliki pendekatan yang seragam dalam menilai apakah cryptocurrency dapat digunakan dalam sistem keuangan Islam. Perbedaan interpretasi hukum syariah mengenai status cryptocurrency menyebabkan ketidakpastian di kalangan investor Muslim, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan pasar keuangan syariah berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional antara regulator keuangan syariah di berbagai negara untuk menyusun standar yang lebih jelas dan seragam mengenai cryptocurrency dalam Islam.

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan investor Muslim dalam perdagangan aset digital. Dalam beberapa kasus, regulasi yang tidak cukup kuat atau kurangnya pemahaman terhadap risiko cryptocurrency menyebabkan banyak investor Muslim mengalami kerugian akibat volatilitas harga yang tinggi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dan regulator perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi dalam cryptocurrency serta memberikan panduan yang lebih jelas mengenai instrumen digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi finansial telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah cryptocurrency, yang menawarkan alternatif baru dalam transaksi keuangan digital. Namun, legalitas dan kesesuaian aset digital ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, akademisi, serta regulator di berbagai negara Muslim.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa status cryptocurrency dalam hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada interpretasi masing-masing negara dan lembaga otoritas Islam. Di Indonesia, DSN-MUI melalui Fatwa No. 144 Tahun 2021 menyatakan bahwa cryptocurrency dilarang sebagai alat tukar, tetapi masih dapat diterima sebagai komoditas selama memenuhi prinsip syariah. Di sisi lain, negara seperti Malaysia dan Bahrain telah mengambil langkah lebih progresif dengan mengatur perdagangan aset digital dalam sistem keuangan mereka, bahkan mendukung pengembangan ekosistem fintech syariah berbasis blockchain. Sebaliknya, negara-negara seperti Arab Saudi cenderung mengadopsi pendekatan konservatif dengan melarang penggunaan cryptocurrency secara total.

Perbandingan regulasi di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tunggal mengenai keabsahan cryptocurrency dalam ekonomi Islam. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum Islam yang berbeda, tingkat kesiapan infrastruktur keuangan digital, serta kebijakan ekonomi nasional masing-masing negara. Regulasi yang diterapkan di suatu negara sangat menentukan sejauh mana cryptocurrency dapat berkembang dan diterima dalam sistem keuangan syariah.

Dampak regulasi cryptocurrency terhadap pasar keuangan syariah cukup signifikan. Regulasi yang lebih terbuka, seperti di Malaysia dan Uni Emirat Arab, mendorong pertumbuhan fintech syariah dan pengembangan aset digital berbasis prinsip syariah. Sebaliknya, regulasi yang ketat atau larangan total, seperti di Arab Saudi, dapat menghambat inovasi dalam sektor keuangan Islam. Selain itu, regulasi cryptocurrency juga berpengaruh terhadap adopsi teknologi blockchain dalam sistem perbankan syariah, memungkinkan transparansi dan efisiensi yang lebih tinggi dalam transaksi keuangan.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi dalam mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya standar global dalam regulasi aset digital berbasis syariah, yang menyebabkan ketidakpastian di kalangan investor Muslim. Selain itu, perlindungan investor Muslim dari risiko volatilitas harga cryptocurrency yang tinggi juga menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan oleh regulator dan lembaga keuangan syariah.

Dengan semakin berkembangnya teknologi blockchain dan meningkatnya minat terhadap aset digital, diperlukan upaya kolaboratif dari regulator keuangan syariah, akademisi, dan pelaku industri untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Harmonisasi regulasi antarnegara Muslim akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi digital dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sistem keuangan Islam, tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah yang mendasarinya.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan pengembangan standar regulasi global untuk cryptocurrency dalam konteks ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor Muslim di seluruh dunia. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah terkait cryptocurrency harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami peluang dan risiko yang ada sebelum berinvestasi dalam aset digital ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan cryptocurrency dapat menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah yang lebih maju, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Uang Kripto. Majelis Ulama Indonesia
- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 747–756.
- Arifin, S. (2010). Gharar dan risiko dalam transaksi keuangan. *Tsaqafah*, 6(2), 224–312.
- Arzam, A., Fauzi, M., Mursal, M., & Muid, A. (2023). Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 135–148.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Elasrag, H. (2019). Blockchains for islamic finance: obstacles & challenges.
- Fauzi, M., & Mursal, M. (2023). Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–13.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1316–1335.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Kasmon, B., Ibrahim, S. S., Sharif, S. M., Ab Rahman, A., & Habidin, N. F. (2023). Potential blockchain applications in Waqf for sustainability: a Middle East and Asia perspective. *Islamiyyat*, 45(2), 47–64.
- Latipah, A., & Fasa, M. I. (2024). Adopsi Teknologi Blockchain dalam Transaksi Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Nurhalizah, A. R., & Fageh, A. (2022). Future gold commodity: Indonesian Ulama Council vs Lajnah Daimah lil buhuts al ilmiyyah wal ifta. *JURIS-Jurnal Ilmiah*

Syariah, 21(1), 1.

- Raharjo, B. (2022). *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–68.
- Umam, A. K., Putra, O. H., & Hany, I. H. (2020). Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 366–386.
- Wahid, A. (2023). Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 358–384.
- Yazidillah, M. A. I., & Barus, B. S. (2023). Cryptocurrency Studi Tinjauan Pustaka Analisis Risiko Cryptocurrency Sebagai Alat untuk Berinvestasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 989–995.
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.
- Zain, M. F. (2018). Mining-trading cryptocurrency dalam hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132.